

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI TERHADAP
ISTRI SEBAGAI ALASAN GUGATAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada
Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

M AGUNG RIZALDO

02011281722104

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2021

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : M AGUNG RIZALDO
NIM : 02011281722104
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI TERHADAP
ISTRI SEBAGAI ALASAN GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA KELAS IA PALEMBANG**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22
September 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya


Palembang, 2 Desember 2021

Pembimbing Utama,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042203



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : M Agung Rizaldo
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722104
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 04 Agustus 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2 Desember 2021



M Agung Rizaldo

NIM 02011281722104

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*If you don't know what your passion is,
realize that one reason for your existence on earth is to find it.*

Those who don't want to imitate anything, produce nothing.

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- 1. Kedua Orangtuaku yang tercinta**
- 2. Keluargaku**
- 3. Sahabat-sahabatku**
- 4. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt., karena atas berkat rahmat dan ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang”**. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini. Dapat diketahui bahwasanya penyelesaian skripsi ini tak luput pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta para pihak yang terlibat didalamnya, untuk itu semoga Allah Swt. membalas segala kebaikannya, Aamiin Ya Robbal Alamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain untuk menambah wawasannya mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang

Palembang, 16 September 2021



M Agung Rizaldo

02011281722104

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah Swt., Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan sayangi, Papa dan Mama. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dukungan serta doa yang telah diberikan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik saya yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, serta nasehat dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan.
9. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama saya yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk

memberikan bimbingan, saran, serta nasehat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

10. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu saya yang sama halnya telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, serta nasehat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
11. Seluruh Dosen, Staff Pengajar serta Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan bantuan yang sangat bermanfaat dalam proses perkuliahan.
12. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis saat PLKH.
13. Seluruh orang baik yang menemaniku selama perkuliahan, Aryak, Hafiz, Faiqah, Della, Adel, Gitak

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan, masukan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah Swt. dapat menerima kebaikan dan amal saleh serta melimpahkan pahala yang berlipat ganda.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup	10
F. Kerangka Teori	11
1. Teori Perkawinan	11
2. Teori Keadilan	13
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Metode Pendekatan	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17
4. Lokasi Penelitian	19
5. Teknik Penentuan Sampel.....	19
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
7. Teknik Analisis Bahan Hukum	21

8. Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	22
1. Pengertian Perkawinan	22
2. Tujuan Perkawinan.....	28
3. Syarat Sahnya Perkawinan	30
4. Syarat-Syarat Perkawinan	32
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian.....	35
1. Pengertian Perceraian	35
2. Alasan Perceraian	37
3. Bentuk-Bentuk Perceraian.....	38
4. Akibat Perceraian	40
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga	41
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	41
2. Alasan Terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga	42
D. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama	43
1. Pengertian Pengadilan Agama	43
BAB III PEMBAHASAN.....	45
A. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Yang Dapat Menjadi Alasan Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Palembang	45
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam Memutus Perkara Perceraian Karena Alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	58
BAB IV PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	

Nama : M Agung Rizaldo

NIM : 02011281722104

Judul : Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri
Sebagai Alasan Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA
Palembang


ABSTRAK


Perkawinan merupakan langkah awal bagi pasangan suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Tapi dalam kenyataannya dalam menjalankan bahtera rumah tangga, tidak semua perkawinan dapat menjalankan tujuan dari perkawinan itu sendiri dan harus putus ditengah jalan. Salah satu penyebab terjadinya perceraian karena kekerasan salah satu pihak atau dikenal sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Pengadilan Agama sebagai lembaga pencari keadilan, diharapkan bisa menyelesaikan sengketa yang terjadi pada keluarga. Pengadilan Agama Palembang telah menerima dan memutus setiap perkara yang masuk di Pengadilan Agama Palembang khususnya kasus cerai gugat sebanyak 7.389 dari tahun 2018-2021 dan terus meningkat. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan perceraian di Pengadilan Agama Palembang dan Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Pengadilan Agama Palembang. Metode yang digunakan adalah hukum empiris didapat dari perilaku nyata sebagai data primer yang langsung diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) tetapi tidak betolak dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder. Hasil penelitian bahwa bentuk kekerasan yang terjadi beragam mulai dari fisik, non fisik/psikis, kekerasan seksual dan penelantaran keluarga. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Palembang dalam memutus perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga


Pembimbing Utama,

Palembang, September 2021
Pembimbing Pembantu,


Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.
NIP. 195801151983031006


Dian Avriia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042203

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalani kehidupan manusia tentu sangat membutuhkan rasa kasih sayang dan seorang teman untuk menjalani kehidupan. Untuk memenuhi hal tersebut maka peran pasangan sangat dibutuhkan. Kehidupan tidak akan sepi jika ada seorang yang selalu mendampingi, menemani dan berbagi tempat baik dalam keadaan suka maupun duka. Allah SWT telah menciptakan makhluk-Nya untuk berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan.

Untuk mempererat hubungan tersebut, laki-laki dan perempuan yang menjadi pasangan melanjutkannya ke jenjang perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga. Perkawinan merupakan salah satu lembaga keluarga yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, setiap manusia sangat mengidamkan sebuah perkawinan.¹

Salah satu sarana terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia melalui perkawinan, dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini². Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat sebagai wadah dan proses pergaulan hidup.³ Dalam Islam sendiri perkawinan merupakan *Sunatullah*, dan dianjurkan

¹ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 2016, Hlm. 9

² Djamal Latief, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, Hlm. 12

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, Hlm.1

oleh Nabi Muhammad SAW. Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah semata-mata perjanjian melainkan ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah S.W.T, sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan.⁴

Negara Indonesia telah mengatur mengenai perkawinan kedalam hukum positif, Perkawinan diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Diberlakukannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara relatif telah memenuhi kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan untuk semua kalangan masyarakat di Indonesia.

Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beberapa peraturan mengenai perkawinan diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCl), Peraturan Perkawinan Campuran(Stb 1898 No.158) dan beberapa peraturan lainnya. Peraturan-peraturan mengenai perkawinan tersebut sudah tidak berlaku lagi, hal ini tertera pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan⁵.

Pengertian Perkawinan Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

⁴ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004, Hlm. 206.

⁵ Lihat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal tersebut sejalan dengan Pancasila pada sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan sangat erat kaitannya dengan agama, perkawinan bukan hanya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan lahir atau jasmani saja, akan tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan batin atau rohani.⁶ Sebagaimana yang disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ikatan lahir dan batin menjadi fondasi yang utama dalam menjalin keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai tujuan, maka kedudukan suami dan istri haruslah seimbang setelah terjadinya perkawinan.

Dengan demikian, segala sesuatu urusan dalam keluarga merupakan hasil putusan bersama antara suami istri berdasarkan hasil perundingan yang didasari oleh sifat musyawarah.⁷ Tetapi tidak jarang dalam rumah tangga adanya perselisihan dan perkecokan dan hal tersebut menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga kemudian memicu terjadinya perselisihan terus menerus, hingga salah satu melakukan kekerasan sehingga perkawinan harus putus ditengah jalan.⁸ Namun seiring perjalanannya banyak perkawinan yang tidak dapat melaksanakan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan tidak jarang perkawinan

⁶ Alimuddin, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2014, Hlm.10

⁷ *Ibid.*, Hlm.11

⁸ Anis Safitri, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Dasar dan Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Putusan Nomor: 1617/Pdt.G/2017/PA.Bi)”, *Jurnal Bedah Hukum*, Vol. 2. 2018, Hlm. 63

harus putus di tengah jalan. Putusnya perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 38 jo Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, dikarenakan:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Keputusan Pengadilan

Perceraian merupakan suatu proses dimana tidak ditemui lagi keharmonisan dalam hubungan suami istri dalam perkawinan. Undang-Undang perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai defisini dari perceraian, melainkan hanya menyatakan bahwa salah satu penyebab putusnya suatu perkawinan yaitu perceraian, sebab lainnya yakni kematian dan putusan pengadilan. Perceraian merupakan penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.⁹

Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dilakukan proses secara hukum terbilang lumayan signifikan dengan jumlah yang semakin meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA), Amin merinci pada tahun 2017 terdapat 415.510 kasus, lalu pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 444.358 kasus dan tahun 2019 bertambah menjadi 480.618 kasus.¹⁰

Kasus perceraian di Pengadilan Agama Palembang masih sangat masif terjadi. Berdasarkan data pertahun 2018 jumlah perkara sebanyak 2.753, kemudian meningkat pada tahun 2019 sebanyak 2.938 perkara, pada tahun 2020

⁹ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006, Hlm.107

¹⁰<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>, diakses tanggal 26 Januari 2020 Pukul 00:20

sebanyak 2.602 perkara dan pada tahun 2021 sebanyak 1154. Penyebab perceraian didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran, masalah ekonomi, meninggalkan salah satu pihak dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Salah satu putusan cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga yang diputus oleh hakim di Pengadilan Agama Palembang yaitu Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2019/PA.PLG, kasusnya yaitu A (istri) melakukan permohonan cerai gugat terhadap B (suami) dikarenakan kedua belah pihak melakukan pertengkaran terus menerus. Penyebab pertengkaran dikarenakan B (suami) sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Hingga A (istri) merasa tidak nyaman lagi dan tidak saling memperdulikan lagi layaknya suami istri.

A (istri) merasa bahwa tujuan perkawinan yang diamanatkan didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud sehingga A (istri) melakukan gugatan di Pengadilan Agama Palembang.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering terjadi didalam sebuah perkawinan yang pada akhirnya menimbulkan perasaan takut atau tidak aman bagi orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut , dan tidak jarang pada akhirnya menjadi sebab terjadinya perceraian. Beberapa faktor yang mempengaruhi tindakan kekerasan dalam rumah tangga diantaranya faktor ekonomi, lingkungan, psikologi, dan lain sebagainya.

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah tindakan kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga baik oleh suami atau istri yang

berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibuat dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: ¹¹

- a. Bahwa setiap rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan hak setiap warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Bahwa harus dihapusnya seluruh perbuatan kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi;
- c. Bahwa perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, harus diberikan perlindungan oleh negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
- d. Bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi, tetapi aturan hukum di Indonesia belum dapat menjamin perlindungan terhadap korban.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan kekerasan yang dilakukan didalam rumah tangga baik oleh suami atau istri yang mengancam terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

¹¹ Mohammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta : Rineka Cipta, 2013) hlm.174.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terangkum dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut¹² :

1. Kekerasan Fisik

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6). Misalnya berupa dorongan, cubitan, tendangan, jambakan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, pemukulan dengan tongkat, kekerasan yang menggunakan senjata tajam, siraman zat berbahaya atau air panas, menenggelamkan dan tembakan.

2. Kekerasan Non Fisik / Psikis

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7).

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dan korban. (Pasal 8).

¹²Alimuddin, *op.cit.* Hlm. 41

4. Penelantaran Keluarga

Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, penelantaran juga dianggap bagi setiap orang yang melarang dan/atau menghambat melakukan pekerjaan yang layak baik didalam maupun luar rumah sehingga menyebabkan keterkaitan ekonomi dan orang tersebut berada dibawah kendalinya (Pasal 9).

Pihak perempuan yang lebih sering menjadi korban lebih banyak menutup diri rapat-rapat dalam persoalan rumah tangganya karena menganggap hal itu merupakan urusan pribadi (privat) dan intern rumah tangganya. Selain itu , juga dianggap sebagai hak laki-laki (suami) atas tubuh istrinya sendiri, yang resmi dinikahi dan menganggap kekerasan tersebut merupakan cara suami “mendidik” istri¹³.

Munculnya alasan ini karena masyarakat beranggapan bahwa kekerasan yang dialami istri merupakan akibat kesalahan istri sendiri, adanya keterikatan yang besar terhadap pelaku (suami) secara ekonomi, dan berkaitan dengan kemampuan dari aparat hukum dalam menyelesaikan suatu perkara merupakan pertimbangan perempuan untuk tidak melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya. ¹⁴

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti masalah perceraian yang ada di Kota Palembang, dengan fokus penelitian adalah perkara cerai gugat karena kekerasan dalam rumah tangga yang diajukan oleh pihak istri di Pengadilan Agama Kota Palembang. Oleh karena itu dengan dilatar belakang

¹³ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit* , Hlm. 63

¹⁴ Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Bersperspektif Perempuan*, Edisi I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, Hlm. 68

dan didasari uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulis Skripsi dengan judul **“KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI SEBAGAI ALASAN GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PALEMBANG”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Palembang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Pengadilan Agama Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Palembang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Pengadilan Agama Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Sebagai kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran, wawasan, informasi dan pengetahuan dalam bidang hukum perdata khususnya tentang cerai gugat dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Palembang.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi dengan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan. Pembahasan mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan terjadinya perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Kompilasi Hukum Islam; Proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Pembahasan yang dikemukakan merupakan orientasi dari pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah.

F. Kerangka Teori

Untuk mempertajam konsep penelitian, maka diperlukan adanya landasan teori maupun landasan konsep yang digunakan untuk menciptakan penelitian yang valid dan baik. Landasan teori yang berisi mengenai pengkajian terhadap teori-teori, definisi-definisi tertentu yang digunakan sebagai landasan pengertian dan landasan operasional dalam pelaksanaan penelitian. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Perkawinan Islam

Manusia merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah menetapkan mengenai aturan perkawinan bagi umat manusia yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar, manusia tidak diperbolehkan melakukan perkawinan dengan semauanya seperti hewan/binatang, kawin dengan lawan jenis dengan semauanya dan dimana saja ataupun seperti tumbuhan yang kawin melalui perantara angin.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *mistaqan ghaliizan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.

Perkawinan merupakan ikatan yang kokoh, mengupayakan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi bangsa dan negara¹⁵.

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela dan menjaga ketentraman jiwa dan

¹⁵ Ahmad Atabik dan Koridatul Mudhiiah, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisia, Vol 5, No. 2, 2014, hlm 293-294

raga. Perkawinan bukan hanya masalah hubungan persetubuhan antara pria dan wanita, tetapi juga menyangkut kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Abu Zahrah mengemukakan bahwa, perkawinan dapat membuat hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan menjadi halal, setelah terjadinya perkawinan maka laki-laki dan perempuan memiliki kewajiban dan hak yang satu sama lain harus dipenuhi menurut syariat Islam¹⁶

Imam Al Ghazali membagi tujuan perkawinan menjadi 5 (lima) bagian, antara lain:¹⁷

- a) Mendapatkan keturunan yang sah guna melangsungkan keturunan serta perkembangan bangsa.
- b) Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
- c) Menjaga manusia dari kejahatan dan kerakusan.
- d) Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang.
- e) Menimbulkan rasa berjuang menghasilkan rezeki halal dan rasa tanggung jawab.

Dalam pernikahan berlaku 5 (lima) hukum taklifi:¹⁸

- a. Wajib untuk orang yang mampu dan nafsu telah mendesak untuk bersetubuh yang dikhawatirkan terjerumus pada zina;

¹⁶ Aisyah Ayu Musyafah, *Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Volume 2, No.2, 2020, hlm 113

¹⁷ Muhammad Sari, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, A-Empat: Serang, 2021, hlm 83

¹⁸ Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim Vol 14, No. 2, 2016, hlm 189

- b. Haram bagi orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir dan batin kepada calon istrinya;
- c. Sunnah bagi orang yang bisa menahan nafsunya dan menahan diri dari perbuatan haram;
- d. Makruh bagi orang lemah syahwat;
- e. Mubah bagi orang yang tidak terdesak untuk menikah.

Teori ini relevan untuk menjawab rumusan masalah nomor 1, karena teori ini dapat mengkaji bentuk-bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap individu yang dapat menjadi alasan perceraian.

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan berasal dari kata “adil” yang berarti : tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan merupakan segala hal yang berkaitan dengan perilaku manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesama sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih, melaikan semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.¹⁹

Islam memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan pada setiap perbuatan yang dilakukan. M. Quraisy shihab mengatakan bahwa keadilan berarti kesamaan memberi

¹⁹ Darji Darmodiharjo dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, Hlm. 68.

kesan adanya dua atau lebih pihak, karena tidak akan terjadi persamaan jika hanya satu pihak²⁰.

Kata *al-adl* diungkapkan Al-Qur'an antara lain dengan kata *al-adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. Kata adil ini memiliki beberapa arti, pertama: meluruskan, atau mengubah, kedua: mengelak dari jalan keliru menuju jalan lain yang benar, ketiga: sama atau sepadan dan keempat: menyeimbangkan atau mengimbangi.

Dari berbagai macam makna keadilan, Quraisy shihab merumuskan menjadi 4 macam²¹. Pertama, adil dalam arti sama, jika mengatakan orang tersebut adil artinya dia memperlakukan sama antara satu dengan yang lain. Maksud persamaan tersebut mengacu pada persamaan hak. Dalam surat an-nisa (4) : 58 menyatakan :

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberikan pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

Menurut Quraisy Shihab kata *al-adl* pada ayat ini, berarti persamaan, mengartikan bahwa seorang hakim harus memperlakukan orang-orang yang sedang berperkara secara sama, karena hak mereka mendapatkan perlakuan yang sama.

²⁰ M. Quraisy shihab, *Wawasan Al-qur'an*, Bandung, Mizan, 1996, hlm 111

²¹ Tamyiez Dery, *Keadilan Dalam Islam*, Volume XVIII, No. 3, 2002, hlm 342-345

Kedua, adil berarti seimbang. Keadilan identik dengan keseimbangan, keseimbangan tidak berarti harus persamaan semua bagian. Bisa saja satu bagian kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

Seperti perbedaan laki-laki dan perempuan didalam Al-Qur'an mengenai hak waris dan persaksian. Apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan, harus dipahami dalam arti keseimbangan bukan persamaan. Dalam surat Ar-Rahman (55) ayat 7 menyatakan :

“Dan Allah telah meninggikan langit dan dia ciptakan keseimbangan”

Ketiga, adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak tersebut kepada pemiliknya. Keadilan dalam hal ini bukan berarti menyamakan semua masyarakat seperti konsep negara komunis yang sama rata, tetapi memberikan kesempatan yang sama dalam mengukir prestasi.

Keempat, adil yang dinisbahkan kepada ilahi. Adil disini menjelaskan persoalan yang menarik semua orang, karena keadilan Tuhan merupakan persoalan yang tak terhingga. Para teolog muslim memandang keadilan sebagai prinsip kedua dalam pokok-pokok agama.

Teori ini relevan untuk menjawab rumusan masalah nomor 2, karena teori keadilan ini bertujuan untuk melihat bagaimana hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan sesuai dengan keadilan yang diinginkan masyarakat. Dalam rangka menegakkan keadilan, pertimbangan putusan

hakim di pengadilan harus sesuai dengan tujuan sejatinya yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara di pengadilan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang dialami oleh setiap orang dalam hidup bermasyarakat yang bersifat tidak tertulis. Penelitian hukum empiris didapat dari perilaku nyata sebagai data primer yang langsung diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) tetapi tidak betolak dari hukum positif tertulis (perundang-undangan) sebagai data sekunder.²² Penelitian ini dilakukan dengan langsung melakukan wawancara terhadap hakim di Pengadilan Agama Palembang terkait masalah penelitian tersebut.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada perkara-perkara yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Perkara-perkara yang ditelaah merupakan perkara yang telah

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 54

memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kasus yang dibahas oleh penulis ialah kasus tahun 2019 dengan jumlah putusan sebanyak 2.938 oleh Pengadilan Agama Palembang khusus di bidang perceraian yang diajukan oleh istri dengan cerai gugat. Untuk menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh penulis adalah *ratio decidendi*, yaitu argumentasi atau alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.²³

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penulis merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.²⁴ Ide-ide akan diperjelas oleh pandangan/doktrin dengan memberikan mengenai pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan juga asas hukum yang relevan terhadap masalah.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data penelitian yang digunakan dalam penulisan, yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari masyarakat yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁵ Data primer dalam penelitian,

²³ W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005, Hlm. 16

²⁴ Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hlm.115

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, Hlm. 11

diperoleh langsung dari responden di lapangan, yaitu hakim di Pengadilan Agama Palembang.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan.²⁶

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

c) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

d) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan

f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) (*Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*)

²⁶ *Ibid*, Hlm.12

- 2) Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya buku-buku, literatur, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tertier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjeleasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, dan sebagainya.

4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian untuk mendukung skripsi adalah di Pengadilan Agama Palembang yang terletak di Jalan Pangeran Ratu Seberang Ulu 1 Palembang, Telp/Fax : (0711) 511668, website :www.pa-palembang.go.id, email : pa-palembang-net, Kota Palembang, Sumatera Selatan.

5. Teknik Penentuan Sampel

Cara menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan atau penelitian subyektif, dalam hal ini penulis menentukan responden mana yang dapat mewakili sampel.²⁷ Pengambilan sampel secara *purposive*

²⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, Hlm. 91.

sampling ialah menyesuaikan kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian.²⁸

a. Populasi

Wilayah generalisasi atau objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

b. Sampel

Bagian dari populasi yang telah dipilih sebagai objek pengamatan dan juga mempresentasikan populasi tersebut.²⁹ Pada proses penelitian ini, penulis akan melakukan sampel kepada hakim di Pengadilan Agama Palembang.

6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik- teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan bahan untuk membantu penelitian adalah sebagai berikut :

1) Studi Empiris :

a. Wawancara

Data lapangan diperlukan sebagai data penunjang informasi dan pendapat-pendapat dari responden dengan menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap

²⁸Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm. 47.

²⁹ Nurul Qamar, et al, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makassar: CV. Social Politics Genius, 2017 , Hlm.157.

muka (*face to face*) yang bertujuan memperoleh informasi.³⁰ Objek wawancara dalam penelitian ini yaitu hakim di Pengadilan Agama Palembang, wawancara dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga.

2) Teknik Penelitian Kepustakaan

Melalui studi pustaka, penulis mempelajari, mengelolah dan menelaah bahan-bahan hukum, baik perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian guna mendapatkan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas permasalahan.

7. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan data.³¹ Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dengan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang terperinci, sistematis, tidak multi tafsir, naratif, deskriptif, dan juga efektif.³² Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun hasil dari wawancara yang didapatkan, kemudian dibuatkan suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian ini agar lebih mudah dipahami.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*. Bandung: Alfabeta, 2008, Hlm. 226.

³¹ M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, Hlm. 56-57.

³²Nurul Qamar, et al, *Op.Cit*, Hlm. 157.

8. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Penarikan kesimpulan secara induktif merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kemudian ke hal yang bersifat umum.³³ Dengan metode induktif penulis akan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.

³³ Jan Hendrik Rapar, *Pengantar Logika : Asas-Asas Penalaran Sistematis*, Yogyakarta: Kanisius, 1996, Hlm. 86.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- , 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Abdul Rahman Gozali, 2003, *Figh Munakahat*, Prenada Media Group, Bandung
- Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif, 2008, *Mengenal Hukum Perdata*, CV.Gitama Jaya, Jakarta
- Alimuddin, 2014, *Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama*, Mandar Maju, Bandung
- Amiur Nurdin & Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Cark Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Darji Damodiharjo & Shidarta, 2012, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djamal Latief, 1982, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Djuhaendah Hasan, 1988, *Hukum Keluarga*, CV Armico, Bandung
- Dyah Ochtorina & A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta
- E.N Hayati, 2000, *Menggugat Harmoni*, Rifka Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta
- Gatot Supramono, 1993, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung

- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Husain Mazhahiri, 2004, *Membangun Surga Dalam Rumah Tangga*, Cahaya, Bogor
- Jan Hendrik Rapar, 1996, *Pengantar Logika: Asas-asas Penalaran Sistematis*, Kanisius, Yogyakarta
- M Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- M Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mohammad Taufik Makarao dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Nurul Qamar, Muhammad Syarif & Dachran S Busthami, dsb, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV Social Politics Genius, Makassar
- Rachmadi Usman, 2016, *Aspek- aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Sirman Dahwal, 2016, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- , 2009, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sulistyowati Irianto. & L.I. Nurtjahyo, 2006, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Peradilan Bersperspektif Perempuan Edisi I*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Tubagus Nitibaskara, 2011, *Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi*, Peradaban, Jakarta.

W.A Gerungan, 2002, *Psikologi Sosial*, Refika Aditama, Bandung

Wahyu Ernaningsih & Putu Samawati, 2006, *Hukum Perkawinan Indonesia* PT. Rambang Palembang, Palembang

-----, 2014, *Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Perceraian*, Tunggal Mandiri, Malang

Wirani Aisyah Anwar, 2020, *Hukum Islam dan Hukum Adat*, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Balai Insan Cendikia: Padang

W. Riawan Tjandra, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (*Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*)

C. Jurnal

Anis Safitri. 2018. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Dasar dan Alasan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Putusan Nomor: 1671/Pdt.G/2017/PA.Bi.)*. Jurnal Bedah Hukum.

D. Internet

<https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688-per-agustus-2020.html>

<https://pa-palembang.go.id/>, Salinan Putusan Nomor 1589/Pdt.G/PA.PLG

<https://pa-palembang.go.id/>, Salinan Putusan Nomor 2344/Pdt.G/PA.PLG

<https://pa-palembang.go.id/>, Salinan Putusan Nomor 2603/Pdt.G/PA.PLG

<https://pa-palembang.go.id/>, Salinan Putusan Nomor 1686/Pdt.G/PA.PLG

E. Wawancara

Wawancara dengan Raden Achmad Syarnubi, Hakim Pengadilan Agama Palembang.

Wawancara dengan Rodiyatul Fitri Salamah, Staf Pengadilan Agama Palembang.

Wawancara dengan Herni Khodijah,, Advokat.

Wawancara dengan SR, Penggugat di Pengadilan Agama Palembang